

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia perbankan saat ini menarik untuk terus dipelajari, mengingat perannya yang sangat penting bagi pergerakan perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari jenisnya bank dibagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam website www.ojk.go.id menjelaskan bahwa bank konvensional menitik beratkan pada prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan berdasarkan hukum berlaku. Sementara, prinsip bank syariah berdasarkan hukum islam mengacu pada Al-quran dan hadist serta diatur oleh fatwa ulama. Sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip islami.


Pada tahun 1992, perbankan di Indonesia mulai berkembang dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 mengenai perbankan. Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perbankan syariah berkembang pesat dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat keberadaannya bagi sistem perbankan syariah (Umam, 2016). Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2018 tentang perbankan syariah, diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan berjalan lebih baik dan cepat.

Perbankan memiliki peran yang strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional, mengingat fungsinya sebagai lembaga perantara (intermediasi) antara unit surplus dengan defisit, dimana sumber dana yang dimiliki oleh perbankan berasal dari masyarakat. Sehingga secara moral pihak perbankan harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Penyaluran kredit atau pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan yang merupakan salah satu indikator untuk

menganalisa kinerja suatu bank, serta sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan moneter Badriyah (2009).

Dari sudut pandang yuridis sistem pembiayaan syariah dibedakan menjadi tiga yakni, sistem bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), sistem jual beli (*murabahah, al-istishna, dan as-salam*), dan sistem sewa (*ijarah*). Pada kenyataannya beberapa produk tersebut sudah dikenal oleh masyarakat, terlebih bagi mereka yang benar-benar menjalankan syariat islam. Pemahaman nasabah (masyarakat) mengenai hal ini tentu saja menarik masyarakat untuk mengetahui dan memanfaatkan produk yang dikeluarkan bank syariah Candra dan Hustia (2019). Penelitian ini akan dikhususkan dalam produk *istishna* dan *ijarah*, yang mana akad tersebut merupakan produk jasa jual beli yang dikeluarkan oleh perbankan.

Berikut adalah grafik perkembangan total penyaluran pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2010-2021.



Sumber: Bank Muamalat Indonesia (diolah kembali).

Gambar 1. 1

Jumlah Penyaluran Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2010-2021


Gambar 1.1 menunjukkan menunjukkan jumlah penyaluran pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dari tahun 2010 – 2021. Berdasarkan gambar di atas perkembangan pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. mengalami fluktuatif atau peningkatan dan penurunan. Tercatat pada tahun 2010

total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat menyentuh angka sebesar Rp. 13.835.534.830, tahun 2011 naik sebesar Rp. 21.727.328.697, kembali naik di tahun 2012 sebesar Rp. 32.241.456.248, kemudian untuk tahun 2013 hingga 2014 mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar Rp. 40.922.616.337 dan Rp. 41.613.618.814. Sedangkan untuk tahun 2015 hingga tahun 2021 Bank Muamalat mengalami penurunan. Pada tahun 2015 dan 2016 Bank Muamalat mencatat penurunan total pembiayaan yang dikeluarkan sebesar Rp. 38.825.318.016 dan 37.821.726.141. Tahun 2017 kembali mengalami peningkatan penyaluran total pembiayaan sebesar Rp. 39.248.198.510, dan mencatat penurunan kembali pada tahun 2018 dan 2019 Rp. 31.618.610.030 dan Rp. 28.570.266.184. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar Rp. 30.440.590.849 dan kembali turun pada tahun 2021 sebesar Rp. 17.500.911.829 (www.bankmuamalat.co.id).

Dari uraian diatas perbankan syariah juga memerlukan pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktivitya secara produktif Munawir (2004:33).

Salah satu rasio yang umumnya digunakan sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Mardiyanto (2009:196). *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba karena rasio tersebut mewakili pengembalian atas aktivitas perusahaan. Selain menggunakan ROA untuk mengukur kinerja keuangan juga dapat menggunakan *Return On Equity* (ROE). Menurut Kasmir (2012:204) *Return On Equity* (ROE) atau hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Hal ini dapat digambarkan bagaimana data statistik mengenai laporan keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.



Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Periode 2010 – 2021 (diolah kembali).

Gambar 1. 2

**Laporan Keuangan Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Periode 2010-2021**

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan *Return On Equity* Bank Muamalat dari tahun 2010-2021 yang mengalami fluktuasi atau peningkatan dan penurunan. Dimana pada tahun 2010 hingga 2011 ROE PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. menyentuh level tertingginya yakni mencapai 17,78% dan 20,79%. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004), maka standar ROE yang baik adalah sebesar 12%. Sehingga semakin besar ROE maka semakin besar pula *return* yang diperoleh bagi pemilik modal atas modal yang telah di investasikan. Sebaliknya, tahun 2012 hingga tahun 2021 ROE Bank Muamalat cenderung mengalami penurunan yang signifikan.. Pada tahun 2012 dan 2013 ROE Bank Muamalat sebesar 3,42% dan 3,87% kemudian turun kembali di tahun 2014 dan 2015 menjadi 2,20% dan 2,78%. Mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 3%, namun tahun 2017 mengalami penurunan signifikan sebesar 0,87% dan naik di tahun 2018 sebesar 1,16%. Selanjutnya, ROE untuk tahun 2019 hingga 2021 Bank Muamalat menyentuh level terendahnya berturut-turut sebesar 0,45%, 0,29% dan 0,20%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ROE Bank Muamalat dari tahun 2012 hingga 2021 berada dibawah standar penilaian kesehatan Bank

Indonesia yaitu $> 12\%$ dengan nilai rata-rata selama 10 tahun sebesar 0,047% (www.bankmuamalat.co.id).

Dari kedua tabel tersebut bisa terlihat bahwa fenomena yang tak sesuai dengan teori, yaitu terjadinya kenaikan total pembiayaan diikuti dengan penurunan Profitabilitas, dan begitu juga sebaliknya penurunan total pembiayaan diikuti dengan naiknya profitabilitas. Sedangkan menurut teori dalam konsep profitabilitas bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank yaitu pembiayaan. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan Amunawwaroh dan Marliana (2018). Seperti yang dikemukakan oleh Ismail (2013). Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Bank akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya sehingga akan mempengaruhi laba yang akan dihasilkannya. Semakin tinggi pembiayaan maka akan semakin tinggi tingkat profitabilitas bank.

Di Malaysia, *istishna* telah digunakan sebelumnya untuk menyediakan fasilitas pembiayaan untuk sektor manufaktur atau konstruksi misalnya proyek Light Rail Transit (LRT) Kuala Lumpur Grewal (2015). Meski sektor konstruksi dapat dilihat sebagai salah satu pasar potensial terbesar bagi *istishna*, setelah selesainya proyek LRT Kuala Lumpur, *istishna* masih merupakan konsep pembiayaan yang kurang populer dan masih dapat dikatakan relatif baru, baik dalam struktur pembiayaan satu lapis maupun dalam struktur pembiayaan berlapis. Hal ini disebabkan oleh keengganan pemberi dana untuk melakukan pengaturan yang dianggap beresiko tinggi, dimana pemberi dana secara kontraktual memikul tanggung jawab untuk memastikan keberhasilan penyelesaian konstruksi, secara berurutan dengan kontraktor yang sebenarnya. Pemodal juga bertanggungjawab langsung kepada pembeli akhir mereka untuk semua kewajiban yang timbul dari kontrak *istishna*, termasuk non-penyelesaian atau cacat konstruksi bangunan. Dalam praktiknya, pemodal umumnya tidak tertarik untuk menanggung semua resiko tersebut BNM (2014).

Pembiayaan perbankan di Indonesia didominasi oleh pembiayaan murabahah yang merupakan pembiayaan yang berprinsip jual beli, pembiayaan *istishna* yang

sama-sama merupakan pembiayaan berprinsip jual beli belum mampu mengimbangi pembiayaan *murabahah*. Khan dan Ahmad dalam Kinasih dan Siswanto (2012). menjelaskan bahwa *murabahah* adalah akad yang menduduki peringkat risiko terendah dibandingkan dengan *istishna*. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* memiliki risiko lebih rendah dibandingkan akad *istishna*, karena nasabah memperoleh manfaat barang atau komoditi yang dibeli di awal transaksi sebelum melunasi.

Abdul-Khaliq (2014) menemukan bahwa mayoritas investasi syariah dikaitkan dengan *Murabahah*. *Istishna* menyumbang kurang dari 3% dari total investasi. Abdul khaliq juga menyarankan gagasan untuk meningkatkan penerapan *istishna* untuk mendukung industri kecil dan menengah serta menemukan cara yang efektif untuk berurusan dengan bank lain di seluruh dunia.

Pada pembiayaan *ijarah* juga memiliki porsi yang kecil dalam menyalurkan pembiayaannya dibandingkan dengan akad lainnya. Risiko yang relatif tinggi, dimana terdapat masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan menjadi penyebab model pembiayaan *ijarah* kurang diminati oleh Unit Usaha Syariah atau Bank Umum Syariah (UUS/BUS) dalam menyalurkan pembiayaan tersebut Salsabila, Sari, Aulia dan Anami (2021).

Berdasarkan fenomena profitabilitas yang terjadi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pembiayaan *istishna* dan *ijarah* terhadap profitabilitas.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembiayaan *Istishna*, *Ijarah* dan Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2010 – 2021.
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Istishna*, *Ijarah* dan Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2010 – 2021 secara parsial.

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Istishna* dan *Ijarah* secara simultan terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2010 - 2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *Istishna*, pembiayaan *Ijarah* dan Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2010 – 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Istishna* dan *Ijarah* secara parsial terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2010 – 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Istishna* dan *Ijarah* secara simultan terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2010-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang diteliti, sebagai praktik nyata atas teori dan ilmu yang penulis peroleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan sehingga di harapkan dapat melengkapi ilmu – ilmu yang telah dipelajari sebelumnya.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi yang bersifat positif, dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berarti terhadap profitabilitas.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat mendapat informasi tambahan mengenai produk pembiayaan perbankan syariah dan menjadikan

contoh bagi perusahaan lainnya untuk dapat mempelajari mengenai pembiayaan *istishna* dan *ijarah* guna meningkatkan profitabilitasnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh secara sekunder melalui internet dengan situs website PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (www.bankmuamalat.co.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai dari bulan April sampai dengan Desember 2022.